



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom maka Pemerintah Kabupaten Demak diberikan kewenangan untuk mengatur irigasi dalam wilayahnya.
- b. bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu dilakukan pengaturan kembali irigasi di Kabupaten Demak.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 529/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyiidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG IRIGASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Air adalah semua air yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
- g. Sumber air adalah wadah air baik yang terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan tanah;
- h. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa dan tambak;

- i. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- j. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
- k. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan pengambilan, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya;
- l. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut bangunan pelengkap. Sedangkan jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- m. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- n. Waduk lapangan atau Embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air;
- o. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
- p. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- q. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
- r. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- s. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
- t. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
- u. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
- v. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat P3A, DHARMA TIRTA adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pompa atau daerah pada jaringan irigasi kecil di Kabupaten Demak;
- w. Gabungan P3A DHARMA TIRTA selanjutnya disingkat GP3A DHARMA TIRTA adalah terdiri dari beberapa P3A DHARMA TIRTA yang sepakat mengadakan kerjasama pengelolaan irigasi;
- x. Induk P3A DHARMA TIRTA selanjutnya disingkat IP3A DHARMA TIRTA adalah terdiri dari beberapa GP3A DHARMA TIRTA yang sepakat mengadakan kerjasama pengelolaan irigasi;

- y. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten Demak;
- z. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- aa. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi;
- bb. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya, termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
- cc. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
- dd. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan-bangunan pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan;
- ee. Hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi dan keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
- ff. Ijin pengambilan air irigasi adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
- gg. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja, pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
- hh. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya;
- ii. Daerah aliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah;

- ll. Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
- mm. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- nn. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mencapai apa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang, serta dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani, dengan mengoptimalkan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air buangan/drainase.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan Bupati dapat membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten Demak.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 8

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan P3A supaya secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi wewenang, tugas dan kewajiban pengelolaan air irigasi di jaringan irigasi.
- (2) Setiap petani yang menggunakan air irigasi diharuskan menjadi anggota P3A.

Pasal 10

- (1) P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/Kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi lainnya.
- (2) Beberapa P3A dalam suatu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A) untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Beberapa GP3A dalam suatu daerah irigasi tertentu dapat bergabung membentuk Induk P3A (IP3A) untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (4) Tata cara pembentukan dan atau penggabungan serta penamaan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Beberapa Induk P3A dapat membentuk forum koordinasi P3A di tingkat Kecamatan.
- (2) Forum koordinasi P3A dapat bekerjasama dengan forum koordinasi P3A lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 12

- (1) Kewenangan pengelolaan irigasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini khususnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dapat di serahkan kepada P3A yang telah berbadan hukum, yang pelaksanaannya dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sesuai dengan wilayah kerja P3A dan dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi yang telah diserahkan kepada P3A pengurusannya menjadi wewenang P3A.
- (2) Jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Air irigasi dan jaringan irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilakukan instansi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui:
 - a. peningkatan kemampuan P3A antara lain melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, pengelolaan dan kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

- b. penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang mencakup kegiatan fasilitasi sebagai badan hukum yang otonomi dan mandiri yang bergerak di bidang irigasi, pertanian dan usaha ekonomi lainnya yang sah.
- (2) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A sebagai pengelola irigasi maka komisi irigasi dapat membantu penyelesaian masalah, yang fasilitasnya dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Hak Guna Air Irigasi
Pasal 16

- (1) Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Bupati kepada P3A, Badan Hukum Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang digunakan.
- (2) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diutamakan diberikan untuk keperluan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Hak Guna Air Irigasi diberikan dalam bentuk ijin pengambilan air.
- (5) Pengaturan penetapan ijin pengambilan air diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi
Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi melalui saluran pembuang sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat ijin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi air terbatas, komisi irigasi menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi
Pasal 19

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan air lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A tingkat daerah irigasi, sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan kesinambungan dan musyawarah pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila, diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan P3A, menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban P3A untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 21

- (1) P3A bersama komisi irigasi Kabupaten Demak menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang khusus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A.

Bagian Keempat

Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 22

Setiap pembagian air irigasi dari sumber permukaan atau bawah tanah harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menetapkan rencana induk pengembangan irigasi daerah berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor antar wilayah dan antar pemerintah daerah, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 24

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan dari jaringan irigasi utama dan perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja P3A.
- (3) Pembangunan irigasi tersier dan perluasan areal menjadi wewenang tugas dan tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan kesepakatan dengan P3A dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB X
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 25

- (1) P3A memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna P3A melakukan koordinasi dengan pemakai air lainnya. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimiliki Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimiliki Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 27

Pemerintah daerah bersama-sama dengan P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya bertanggungjawab dan wajib melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Badan Hukum, Badan Sosial, dan perorangan dilarang membuat galian pada jarak minimal 2 (dua) meter dari luar garis sempadan.

- (3) Setiap Badan Hukum, Badan Sosial, dan perorangan dilarang mendirikan bangunan, mengubah, membongkar, merusak bangunan yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi, membuat jembatan, gorong-gorong dan atau bangunan lainnya di sungai dan saluran irigasi tanpa seijin dari Bupati.

BAB XI
REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN
Pasal 29

- (1) P3A memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat ijin Bupati.

BAB XII
INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI
Pasal 30

- (1) Inventarisasi Daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi Daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah bersama P3A melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A.

BAB XIII
AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan P3A.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan didampingi oleh P3A.

BAB XIV
MANAJEMEN ASET IRIGASI
Pasal 32

- (1) Manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Perencanaan manajemen aset pada jaringan-jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaan sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (3) Perencanaan manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas komisi irigasi.
- (4) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Pemerintah Daerah melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 34

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan lain selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh ijin, terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya peretakan lahan beririgasi baru.
- (2) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 36

P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 37 Peraturan Daerah ini disalurkan langsung ke P3A untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Bupati melalui Komisi Irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah sebagai pengatur lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

BAB XVIII LARANGAN Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. Melakukan pengrusakan irigasi dan/atau sumber-sumber air irigasi.
 - b. Membuat bangunan dengan mempersempit dimensi pada saluran irigasi.
 - c. Membuang sampah/limbah pada saluran irigasi.
 - d. Menanami tanaman atau melakukan kegiatan pertanian di atas tanggul atau di dalam garis sempadan saluran irigasi dan saluran pembuangan.
 - e. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi tanpa ijin.
 - f. Menggembalakan dan menambatkan ternak atau hewan pada bangunan-bangunan atau jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan atau jaringan irigasi yang diperkirakan ternak atau hewan dapat masuk ke dalamnya.
 - g. Membuat galian atau selokan di sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapanya yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi.
 - h. Merusak atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapanya.
 - i. Sengaja menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan jalan apapun.

- j. Melakukan pengambilan air permukaan tanah disaluran irigasi ;
 - k. Membangun atau membuat bangunan didalam sempadan jirigasi ;
 - l. Ditambah dan saluran pembuangan atau affor .
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkap nya.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan, maka ancaman pidana dikenakan kepada penanggungjawab atau pengurusnya.
- (3) Selain sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini terhadap pelanggaran yang berupa bangunan dan tanaman dapat dibongkar dengan biaya dari yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dapat menghentikan pelanggaran.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan barang ;
 - d. Pemeriksaan saksi ;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian .

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004



BUPATI DEMAK

Disetujui DPRD Kab. Demak
Dengan Keputusan No. 49/KEP. DPRDT 2004
Tanggal 15 Januari 2004 .

Drs. H. ENDANG SETYANINGDYAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. DAYTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 7 SERI E NOMOR 7 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan beraikunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur kewenangan pengelolaan irigasi di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi .

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Demak memandang perlu mengatur irigasi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : tidak termasuk mengkomersialkan air .
Huruf b

Pasal 6 s.d 43 : Cukup jelas .
